



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 96-K / PM I-01 / AD / VI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Munawar Khalil.
Pangkat/NRP	: Kopda, 31040891500784.
Jabatan	: Wadanru 2 Ton III Kompi C.
Kesatuan	: Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 18 Juli 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ, Alu Glung, Silimum, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 05 April 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 12 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep / 38-21 / IV / 2017 tanggal 05 April 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep / 57-21 / VI / 2017 tanggal 30 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep / 62-21 / VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP / 33-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017.
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Nomor: TAP / 45-K / PM.I-01 / AD / VII / 2017 tanggal 14 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP / 14 / A-14 / IV / 2017 tanggal 04 April 2017 atas nama Munawar Khalil Kopda NRP 31040891500784

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep / 54-21 / Pera / V / 2017 tanggal 18 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 94-K / AD / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim / 96-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid / 96-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 94-K / AD / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat:

- 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Nomor VER: 234 / VER SK-02 / KFM / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang hasil rekam medis Kopda Asep Zainudin NRP 31050199580583.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

2) Barang:

- 1 (satu) lembar foto bagian muka Kopda Asep Zainudin dan 1 (satu) lembar foto hasil CT scan dan ditemukan gambaran pada tulang pipi kiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 94-K / AD / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, di lapangan Kompi C, Yonif Raider 112/DJ, Alu Glung, Seulimum, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Yonif Raider 112/DJ dan pada tahun 2015 ditugaskan di Kipan C Yonif Raider Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31040891500784, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kompi C.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, setelah apel malam, semua personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ, dikumpulkan oleh Tamtama senior, diantaranya letingan abituren Tamtama 2005 berjumlah 13 (tiga belas) orang, saat itu diambil oleh Terdakwa, kemudian dengan sikap marah Terdakwa menanyakan tentang Pam Pilkada, selanjutnya Terdakwa mengambil sandalnya dan menampar ke wajah letingan abituren Tamtama 2005, saat itu posisi Kopda Asep Zainudin (Saksi-4) berada di sap kedua paling kanan, kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-4 dengan memakai sandal sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat akan menampar yang ketiga kalinya, Saksi-4 reflek membalas dengan memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan menyebabkan Terdakwa terjatuh, selanjutnya terjadi keributan (adu argumen) antara Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian dipisahkan oleh personel lain dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggangnya, sampai mengatakan "Untung masih dipisah, kalau tidak saya tikam kau", setelah keributan tersebut lalu Saksi-4 disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 meminta kepada Kopda Slamet Sunarya, untuk menemani Saksi-4 ke rumah Terdakwa "untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Terdakwa dan dijawab Kopda Slamet "nanti malam aja, kemudian Bintara piket Kipan C a.n. Sertu Dodi Kumiawan memanggil Saksi-4 agar menghadap Lettu Inf Khabibur Rosyad (Saksi-3) selaku Dankipan C, kemudian Saksi-3 menanyakan permasalahan yang terjadi pada tanggal 24 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya Saksi-4 menjelaskan permasalahan mengenai Pam Pilkada dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-4 dengan reflek memukul Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan permohonan maaf kepada Terdakwa karena khilaf atas perbuatan tersebut, namun Terdakwa menyampaikan pesan ditujukan kepada Saksi-4 melalui Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak menerima dan meminta agar permasalahan diselesaikan ditingkat Batalyon.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, setelah apel malam, selanjutnya personel Tamtama angkatan 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang diambil oleh Tamtama senior, selanjutnya Saksi-4 dipisah dan ditindak sikap tobat di depan barisan, kemudian ditindak fisik jungkir, guling dan bergantung ditiang pull up, kemudian sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa memanggil Saksi-4 lalu ditindak perorangan dengan cara disuruh buka baju, kemudian kedua tangan Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ini tangan yang mukul saya", selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan menendang pada bagian perut, sehingga Saksi-4 terjatuh tidak sadarkan diri.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri, Kab. Aceh Besar, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 (Kopda Asep Zainudin), berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh Nomor VER : 234/VER/SK-02/KFM/II/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang memeriksa Dokter Forensik a.n. Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.f. NIP. 187503242006041002, maka hasil pemeriksaan terhadap Kopda Asep Zainudin (Saksi-4) mengalami :
 - Luka memar pada kelopak mata kiri dan kanan, dagu, leher, pendarahan di selaput putih mata kanan dan kiri, serta hasil dari pemeriksaan CT scan kepala didapatkan gambaran patah tulang pipi kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik korban sehari-hari sebagai TNI dan diperlukan perawatan medis lanjutan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, karena rasa dendam Terdakwa terhadap Saksi-4, dimana pada tanggal 24 Pebruari 2017, Terdakwa sebagai senior menindak dengan memukul wajah Saksi-4 menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-4 dengan reflek membalas dengan memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan mengepal menyebabkan Terdakwa terjatuh.
8. Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah senior a.n. Kopda Slamet, Kopda Hadi dan Kopda Iswandi serta dihadapan letingan abituren Tamtama 2005, kemudian tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-4.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-4, mengakibatkan Saksi-4 tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum Terdakwa diproses hukum, Terdakwa telah meminta maaf dan memohon perdamaian kepada Saksi-4, tetapi dari pihak keluarga Saksi-4 tidak menerima, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Mayor Chk Ary Wibowo, S.H NRP 11050026771180.
2. Kapten Chk Aditya Wicaksono, S.H NRP 11100004840584.
3. Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H NRP 11120028920889.
4. Serka M. Yasir, S.H NRP 21050075181083.
5. Serka M. Wali, S.H NRP 21050046480585.
6. PNS Muhammad, S.H Gol. III-A NIP 1974111920050110005.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 38 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2017 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Falias Taty Yunis.
Pangkat, NRP : Kopda, 31050587580784.
Jabatan : Wadanru 3 Ton 1 Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 12/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 17 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif Raider 12/DJ, Alu Glung, Silimum, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di Yonif Raider 112/DJ pindahan dari Yonif 113/JS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Asep Zainudi (Saksi-4) sejak tahun 2005 saat sama- sama berdinis di Yonif Raider 112/DJ.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, setelah apel malam Tamtama 2005 memerintahkan adik letting agar berkumpul kembali membentuk barisan perletting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memberi pengarahan kepada Tamtama 2005 sejumlah 13 (tiga belas) orang, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal Pam Pilkada dengan sikap marah.
5. Bahwa Terdakwa mengambil sandal yang Terdakwa pakai jenis pakalolo seperti merk Carvil dan menampar ke wajah Saksi dan letingan Tamtama 2005 secara berurutan dimulai dari paling sebelah kanan barisan.
6. Bahwa saat Terdakwa berada di sap kedua paling kanan dan menampar Saksi-4 dengan sandal terjadi keributan namun Saksi tidak melihat kejadiannya yang Saksi ketahui sudah dipisah oleh letingan Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ada mencabut sangkur yang diselipkan dipinggangnya dan berkata "Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau".
8. Bahwa setelah keributan tersebut lalu Saksi-4 disuruh kembali ke asrama dan Saksi beserta anggota yang lain diambil alih oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan tentang kenapa sampai terjadi keributan tersebut.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, setelah apel malam, selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan letingan Tamtama 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang diambil oleh senior.
10. Bahwa Saksi-4 ditindak sikap tobat di depan barisan, kemudian ditindak fisik jungkir, guling dan bergantung ditiang restok, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama letingan lain berbaris dan Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Terdakwa menindak Saksi-4 dengan cara disuruh buka baju, lalu kedua tangannya dipukul, selanjutnya dipukul bagian muka dengan tangan kanan dan kiri serta ditendang bagian perut.
12. Bahwa Terdakwa memerintahkan kami untuk mengambil sikap tobat, dan beberapa menit kemudian Saksi-4 dipukul kembali dan jatuh akibat pukulan tidak sadarkan diri, lalu diangkat ke ruang jaga Kompi untuk diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika dan Saksi beserta yang lain tidak diijinkan untuk melihat Saksi-4 dan disuruh pulang ke asrama.
13. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, setelah diperiksa di RSUD Zainal Abidin, Saksi-4 mengaiami patah pada rahang kiri, tulang pipi kiri retak dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
14. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 yaitu, semua anggota letigan Tamtama 2005 dibariskan, didepan jarak lima meter, Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa, pertama tangan Saksi-4 disuruh ke depan dan dipukul dibagian tangan oleh Terdakwa dan berkata "mana tanganmu yang pukul saya", selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri bergantian, dengan cara tangan mengepal mengenai muka Saksi-4 lalu menendang dengan kaki ke arah perut Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa sandal yang digunakan untuk memukul wajah Tamtama leting 2005 bukan jenis pakalolo seperti merk Carvil akan tetapi sandal jepit kulit.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Nedi Putra Jaya..
Pangkat, NRP : Kopda, 31050151210683.
Jabatan : Tabak Sit Ton 1 Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 12/DJ
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif Raider 12/DJ, Glung, Silimum, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa pindah dari Kompi A ke Kompi C Yonif Raider 112/DJ, sebelumnya pindahan dari Yonif 113/JS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Asep Zainudi (Saksi-4) sejak tahun 2005 saat sama-sama berdinis di Yonif Raider 112/DJ karena satu angkatan Tamtama 2005.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 dan memberitahukan bahwa kumpul dibelakang barak remaja Kompi.
4. Bahwa setelah berkumpul personil yang berpangkat Kopda diambil oleh Terdakwa, saat itu Saksi dengan letingan 2005 ada berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Terdakwa, lalu diperintahkan berbaris dua sap dan ditanya tentang kesalahan Pam Pilkada mengapa yang berangkat para senior sedangkan para junior tidak diberangkatkan.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dengan sikap marah lalu mengambil sandalnya dan menamparkannya ke wajah para Tamtama leting 2005 sebanyak dua kali yang dimulai dari sap depan sebelah kanan, saat itu Saksi berada di sap kedua disamping kiri dari Saksi-4.
6. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa datang ke barisan sap kedua, lalu menampar muka Saksi-4 dengan sendai sebanyak dua kali, lalu Saksi-4 reflek dengan membalas memukul sebanyak dua kali dengan tangan mengepal mengenai muka Terdakwa.
7. Bahwa akibat pukulan Saksi-4 tersebut Terdakwa terjatuh, lalu Saksi dan Tamtama yang lain memisahkan keduanya, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan pada pinggangnya dengan berkata "Kalau tidak dipisah, saya bunuh kamu", kemudian Saksi mengantar Saksi-4 pulang ke rumahnya dengan sepeda motor, setelah Saksi-4 diantar pulang ke rumahnya, kemudian Kopda Slamet memberi pengarahan tentang kenapa sampai terjadi keributan tersebut.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, setelah apel malam yang diambil oleh Danki C a.n. Kapten Habibur Rosad, selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan letingan Tamtama 2005 berjumlah 15 (lima belas) orang diambil oleh senior.
9. Bahwa yang pertama yang mengambil adalah Kopda Iswandi dengan penekanan jangan melawan kepada senior, sedangkan Saksi-4 ditindak fisik yaitu jungkir, merayap, guling serta disuruh bergantung ditiang restok.
10. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama rekan lainnya berbaris dan Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh kepada Saksi-4 mengangkat tangannya kedepan lalu dipukul oleh Terdakwa sambil berkata "Mana tangan yang mukul saya".
11. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dipukul pada bagian muka sebanyak dua kali dan ditendang bagian perutnya oleh Terdakwa, kemudian Saksi dengan rekan yang lain disuruh mengambil sikap tobat dan beberapa menit kemudian, Saksi-4 dipukul kembali, selanjutnya yang Saksi ketahui Saksi-4 sudah terjatuh tidak sadarkan diri, lalu diangkat ke ruang jaga Kompi untuk diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika dan Saksi beserta yang lain tidak diijinkan untuk melihat dan disuruh pulang ke asrama, sebelumnya Danki ada mendatangi dan melihat kondisi Saksi-4 saat di ruang jaga.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah serta bola mata merah dan setelah diperiksa di RSUD Zainal Abidin, Saksi-4 mengalami patah pada rahang kiri, tulang pipi kiri retak dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
13. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 sebanyak empat kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi-4, Terdakwa memukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian dan emosi, sehingga menyebabkan Saksi-4 terjatuh tidak sadarkan diri, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang membantu.
14. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kiri dan kanan mengepal, serta tidak ada pengawasan dari atasan di Kompi C saat itu, baik Danru, Danton maupun Danki yang ada hanya Kopda senior seperti Kopda Slamet, Kopda Hadi dan Kopda Iswandi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Khabibur Rosyad.
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11110005410588.
Jabatan : Dankipan Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 12/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif Raider 12/DJ, Alu Glung, Silimum, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012, dalam dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Asep Zainudi (Saksi-4) sejak tahun 2013, saat itu Saksi pindah tugas ke Kompi C dari Kompi Ban sebagai Danton II dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 22.30 Wib, Danton 3 a.n. Letda Inf Puput menghadap ke rumah Saksi untuk melaporkan bahwa ada kumpul-kumpul Tamtama tanpa ada ijin dari Saksi, kemudian Saksi mendatangi ke lokasi belakang Barak Kompi dan Saksi perintahkan agar salah satu Tamtama senior a.n. Praka Tri Mulyadi untuk menghadap Saksi dan menanyakan apa yang telah terjadi, anggota tersebut menjawab "Membina adik-adik tanpa ada menyinggung tentang Pam Pilkada", Saksi perintahkan kepada Danton 3 untuk mengawasi dan tidak lama kemudian anggota tersebut kembali ke rumah masing-masing.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, empat orang anggota menghadap Saksi yaitu a.n. Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi, Kopda Munawar Khalil dan Praka Tri Mulyadi untuk menjelaskan kejadian Jumat malam tanggal 24 Pebruari 2017.
5. Bahwa penjelasan dari keempat anggota tersebut adalah mereka memberikan pembinaan kepada Tamtama junior, saat itu para Tamtama junior dikumpulkan oleh seniornya untuk diarahkan dan terjadi pemukulan secara reflek oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.
6. Bahwa atas penjelasan tersebut Saksi memanggil satu persatu mulai dari Saksi-4 sampai Terdakwa secara terpisah diruang Kompi, agar menjelaskan permasalahan pada Jumat tanggal 24 Pebruari 2017, dan Saksi-4 menyampaikan permohonan maaf kepada Terdakwa karena merasa khilaf atas perbuatannya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar permasalahan tersebut diselesaikan ditingkat Kompi saja.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi selesai mengambil apel malam, Saksi masuk ke ruang Kompi, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Kopda Slamet Sunarya menghadap Saksi di depan ruang Kompi untuk meminta ijin mengambil leting 2005 untuk diberi pembinaan antara senior dan junior.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permohonan tersebut Saksi memberi ijin dan berpesan bahwa dalam kegiatan tersebut jangan sampai ada kontak bodi, banyak tindakan fisik yang sifatnya pembinaan seperti push up, merayap, guling dan memerintahkan agar Baton a.n. Yulista mengawasi kegiatan tersebut.
9. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Saksi memerintahkan Danton 3 a.n. Letda Inf Puput mengecek ke lapangan Kompi C, beberapa menit kemudian Letda Inf Puput menghadap Saksi dan melaporkan bahwa Saksi-4 mengigau dan sudah dibawa ke ruang jaga untuk diperiksa oleh Takes a.n. Pratu Wahyudika.
10. Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan Tamtama senior dan memberikan penekanan bahwa kalian para senior tidak dapat dipercaya untuk membina dan mengarahkan juniornya, beberapa saat kemudian Saksi-4 sadar dan istirahat di ruang jaga.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggai 26 Pebruari 2017 sekira puku 06.30 Wib, Saksi datang ke ruang jaga untuk mengecek kondisi Saksi-4 dan saat itu mengeluh sakit pada rahang sebelah kiri, kemudian Saksi perintahkan untuk mengantar Saksi-4 ke RS Satelit Indrapuri, karena peralatan scan kurang lengkap, selanjutnya di rujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, dengan diantar oleh Takes, dua orang leting Saksi-4, Terdakwa dan Sertu Nanzal.
12. Bahwa penyebab Saksi-4 mengalami luka-luka tersebut, dikarenakan telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, sebagian muka Saksi-4, dan dalam pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu, ataupun dibantu oleh orang lain.
13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4, maka Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah serta bola mata merah dan setelah diperiksa di RSUD Zainal Abidin, Saksi-4 mengalami patah pada rahang kiri, tulang pipi kiri retak.
14. Bahwa tindakan dari kesatuan Yonif 112/Raider, setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap personil yang mengetahui dan terlibat dalam kejadian pemukulan tersebut, serta membuat laporan ke Komando Atas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Asep Zainudin.
Pangkat, NRP : Kopda, 31050199580583.
Jabatan : Dancuk IISMR Tonban Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 12/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Mei 1983.
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif Raider 12/DJ, Alu Glung, Silimum, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010, saat itu Terdakwa baru berdinis di Yonif Raider 112/DJ pindahan dari Yonif 113/JS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, setelah apel malam, personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ dikumpulkan oleh Tamtama senior, saat itu diambil perieting oleh senior yang diantaranya letingan Saksi Tamtama 2005 berjumlah 13 (tiga belas) orang diambil oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menanyakan perihal Pam Pilkada lalu Terdakwa dengan sikap marah lalu mengambil sandalnya dan menampar ke wajah para letingan abituren Tamtama 2005 sebanyak masing-masing dua kali.
4. Bahwa saat itu Saksi berada dibarisan sap kedua belakang depan paling kanan, kemudian Terdakwa datang kepada Saksi dan menampar wajah Saksi dengan memakai sandal sebanyak dua kali, lalu saat ketiga kali akan menampar, Saksi reflek membalas dengan memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai wajah Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa terjatuh.
5. Bahwa Saksi akan memukul kembali tetapi dipisahkan oleh letingan abituren Tamtama 2005, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan dipinggangnya dan berkata "Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau", setelah keributan tersebut lalu Saksi disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi,
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ada mengirim pesan singkat kepada Kopda Slamet Sunarya, agar ditemani ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan Saksi semalam, tetapi dibalas oleh Kopda Slamet dengan jawaban nanti malam aja.
7. Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Bapiket Kipan C a.n. Sertu Dodi Kurniawan untuk menghadap Dankipan C, lalu Saksi ke ruang Bamin dan sudah ada Dankipan C a.n. Lettu Inf Khabibur Rosyad.
8. Bahwa setelah menghadap Dankipan C menanyakan ada permasalahan apa semalam dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menjelaskan permasalahan mengenai Pam Pilkada dan tentang tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi balas karena reflek membalas dengan cara memukul.
9. Bahwa selanjutnya Saksi meminta maaf atas perbuatan Saksi, kemudian Saksi diperintahkan ke ruang Batih dan beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang Bamin oleh Dankipan C dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, selanjutnya Saksi dipanggil kembali ke ruang Bamin oleh Dankipan C dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak terima perkara ini akan dinaikan ke tingkat Batalyon.
10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, setelah apel malam, selanjutnya Saksi dan letingan abituren Tamtama 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang diambil oleh Tamtama senior, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan ditindak sikap tobat di depan barisan, kemudian ditindak fisik jungkir, guling dan bergantung ditiang puli ups.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib, letingan abituren Tamtama 2005 dibariskan dan Saksi dipanggil oleh Terdakwa lalu disuruh buka baju, lalu kedua tangan Saksi dipukul dengan mengatakan "Ini tangan yang mukul saya".
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul pada bagian wajah Saksi dengan tangan kanan dan kiri mengepal serta ditendang bagian perut oleh Terdakwa, saat itu Saksi dipukul kurang lebih sebanyak empat kali pada bagian wajah dan menyebabkan Saksi terjatuh tidak sadarkan diri, ketika Saksi sadar sudah berada di pelbed ruang jaga Kompi, selanjutnya diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi diberikan obat anti nyeri oleh Takes Kipan C, kemudian Takes menghadap Danki C untuk meminta ijin agar Saksi dapat berobat ke rumah sakit, setelah diijinkan sekira pukul 09.00 Wib, Saksi diantar ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri, karena kondisi Saksi mengalami luka lebam yang mana hasil diagnosa mengalami patah pada rahang kiri, sehingga Saksi dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh.
14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, maka Saksi mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, pipi sebelah kiri mengalami retak dan patah pada rahang sebelah kiri, kepala sering pusing.
15. Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa baik pribadi maupun kedinasan, mungkin dikarenakan masalah penugasan Pam pilkada yang mana penugasan tersebut kena pada senior, sedangkan juniornya banyak yang tidak kena, sehingga setelah penugasan tersebut Terdakwa memperlakukan hal tersebut dengan menindak letingan abituren Tamtama 2005, sehingga menyebabkan Terdakwa dendam atas perbuatan Saksi memukul Terdakwa dan permintaan maaf Saksi tidak diterima.
16. Bahwa Staf 1 Yonif Raider 112/DJ, telah melakukan pemeriksaan terhadap personel baik yang mengetahui ataupun kepada Terdakwa, kemudian dari pihak keluarga Saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, sehingga mertua Saksi a.n. Sdri. Hafsah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak dua kali lalu hendak bergeser kesebelah kiri Saksi-4 namun secara tiba-tiba Saksi-4 memukul Terdakwa hingga jatuh.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Falias Taty Yunis dan Saksi-4 atas nama Asep Zainudin, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-1 yang menyatakan bahwa sandal yang digunakan untuk memukul wajah Tamtama leting 2005 bukan jenis pakalolo seperti merk Carvil akan tetapi sandal jepit kulit.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-4 yang menyatakan Bahwa Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak dua kali lalu hendak bergeser kesebelah kiri Saksi-4 namun secara tiba-tiba Saksi-4 memukul Terdakwa hingga jatuh.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan didepan persidangan Terdakwa tidak disumpah, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah berdasarkan agamanya dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi lain.

Dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 adalah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Yonif Raider 112/DJ dan pada tahun 2015 ditugaskan di Kipan C Yonif Raider Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31040891500784, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kompi C.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang dari Pam Pilkada di Lhokseumawe, bertemu dengan Kopda Slamet untuk membahas bahwa adik leting Terdakwa sikap dan respek kepada senior sudah berkurang, sering apel terlambat sehingga Terdakwa akan menindak mereka pada malam harinya.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ, yang ada dikumpulkan dibelakang dapur Kompi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil sesuai angkatan oleh Tamtama senior, diantaranya angkatan abituren Tamtama 2005 berjumlah 13 (tiga belas) orang.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan penekanan perihal Pam Pilkada dan sikap dan respek adik leting Terdakwa sudah berkurang, kemudian Terdakwa menanyakan tahu salah kalian dan dijawab tidak tahu, lalu Terdakwa mengambil sandal dan menampar ke wajah anggota angkatan abituren Tamtama 2005 satu persatu sebanyak dua kali.
5. Bahwa Terdakwa menamparnya mulai dari barisan paling kiri sap pertama, saat menampar ke barisan sap kedua yaitu menampar ke wajah Kopda Asep Zainudin (Saksi-4) tiba-tiba Saksi-4 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 hendak memukul kembali, namun dipisah oleh anggota yang lain yang ada saat itu diantaranya Kopda Joni, setelah dipisah Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sambil berkata "Untung masih dipisah, kalau tidak saya tikam kau".
7. Bahwa setelah keributan tersebut, kemudian Saksi-4 disuruh kembali oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2) ke asrama, selanjutnya personel yang ada diambil alih oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, empat orang anggota menghadap Danki yaitu a.n. Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi, Kopda Munawar Khalil dan Praka Tri Mulyadi untuk menjelaskan kejadian Jumat malam tanggal 24 Pebruari 2017.
9. Bahwa pada pukul 21.30 Wib, setelah selesai apel malam, Terdakwa dan Kopda Slamet Sunarya menghadap Danki di depan ruang Kompi untuk meminta ijin mengambil Tamtama angkatan 2005 untuk diberi pembinaan oleh Terdakwa selaku senior.
10. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Danki memberi ijin dan berpesan kepada Terdakwa bahwa dalam kegiatan tersebut jangan sampai ada kontak fisik, boleh dilakukan tindakan fisik yang sifatnya pembinaan seperti push up, merayap, guling.
11. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danki selanjutnya Terdakwa mengumpulkan Tamtama angkatan 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang dan memberikan pengarahan, selanjutnya ditindak fisik antara lain jungkir, merayap, guling dan sikap tobat.
12. Bahwa Terdakwa memanggil Saksi-4 lalu mengajak untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Saksi-4 diam saja, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Saksi-4, Terdakwa pukul dengan tangan mengepal sebanyak empat kali.
13. Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Saksi-4 dengan kaki kanan satu kali, lalu Saksi-4 jatuh lalu diangkat ke ruang jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korapi, dan diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personel Kipan C diambil oleh Danki C untuk membahas tentang Ton Tangkas dan permasalahan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa selesai dimabil oleh Danki C, sekira pukul 09.00 Wib, karena kondisi kesehatan Saksi-4 semakin parah, kemudian Danki C memerintahkan personel Kipan C antara lain, Takes Kipan C, Terdakwa, Kopda Nedi. Kopda Falias, Praka Tri, Kopda Karsono dan Kopda Heraji untuk membawa Saksi-4 berobat ke RS Satelit Indrapuri, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
16. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, maka Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Saksi-4 mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.
17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-4 tidak melakukan perlawanan atau dalam keadaan siap dan tidak ada orang lain yang ikut membantu pemukulan tersebut.
18. Bahwa sebelum pemukulan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada permasalahan baik pribadi maupun kedinasan, kemudian tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, merupakan akibat dari kejadian pada Jumat malam 24 Pebruari 2017, dimana Saksi-4 sebagai junior melakukan perlawanan dengan memukul wajah Terdakwa sebagai senior atau atasannya di dalam satuan.
19. Bahwa tindakan dari kesatuan Yonif Raider 112/DJ dalam permasalahan pemukulan tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dikenakan penahanan di ruang tahanan Batalyon dan dari pihak keluarga Terdakwa ada melakukan permintaan maaf dan damai, tetapi dari pihak keluarga Saksi-4 tidak mau, sehingga melanjutkan permasalahan pemukulan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami luka-luka dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat: 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Nomor VER: 234 / VER SK-02 / KFM / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang hasil rekam medis Kopda Asep Zainudin NRP 31050199580583.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang: 1 (satu) lembar foto bagian muka Kopda Asep Zainudin dan 1 (satu) lembar foto hasil CT scan dan ditemukan gambaran pada tulang pipi kiri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Nomor VER: 234 / VER SK-02 / KFM / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang hasil rekam medis Kopda Asep Zainudin NRP 31050199580583 dimana luka-luka tersebut karena perbuatan Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bagian muka Kopda Asep Zainudin dan 1 (satu) lembar foto hasil CT scan dan ditemukan gambaran pada tulang pipi kiri dimana luka-luka tersebut karena perbuatan Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Yonif Raider 112/DJ dan pada tahun 2015 ditugaskan di Kipan C Yonif Raider Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31040891500784, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kompi C.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang dari Pam Pilkada di Lhokseumawe, bertemu dengan Kopda Slamet untuk membahas bahwa adik leting Terdakwa sikap dan respek kepada senior sudah berkurang, sering apel terlambat sehingga Terdakwa akan menindak mereka pada malam harinya.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ, yang ada dikumpulkan dibelakang dapur Kompi, selanjutnya diambil sesuai angkatan oleh Tamtama senior, diantaranya angkatan abituren Tamtama 2005 berjumlah 13 (tiga belas) orang.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan penekanan perihal Pam Pilkada dan sikap dan respek adik leting Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang, kemudian Terdakwa menanyakan tahu salah kalian dan dijawab tidak tahu, lalu Terdakwa mengambil sandal dan menampar ke wajah anggota angkatan abituren Tamtama 2005 satu persatu sebanyak dua kali.

5. Bahwa benar Terdakwa menamparnya mulai dari barisan paling kiri sap pertama, saat menampar ke barisan sap kedua yaitu menampar ke wajah Kopda Asep Zainudin (Saksi-4) tiba-tiba Saksi-4 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 hendak memukul kembali, namun dipisah oleh anggota yang lain yang ada saat itu diantaranya Kopda Joni, setelah dipisah Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sambil berkata "Untung masih dipisah, kalau tidak saya tikam kau".
7. Bahwa benar sandal yang Terdakwa pakai jenis pakalolo seperti merk Carvil dan menampar ke wajah Saksi dan letingan Tamtama 2005 secara berurutan dimulai dari paling sebelah kanan barisan.
8. Bahwa benar setelah keributan tersebut, kemudian Saksi-4 disuruh kembali oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2) ke asrama, selanjutnya personel yang ada diambil alih oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, empat orang anggota menghadap Danki yaitu a.n. Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi, Kopda Munawar Khalil dan Praka Tri Mulyadi untuk menjelaskan kejadian Jumat malam tanggal 24 Pebruari 2017.
10. Bahwa benar pada pukul 21.30 Wib, setelah selesai apel malam, Terdakwa dan Kopda Slamet Sunarya menghadap Danki di depan ruang Kompi untuk meminta ijin mengambil Tamtama angkatan 2005 untuk diberi pembinaan oleh Terdakwa selaku senior.
11. Bahwa benar atas permohonan Terdakwa tersebut Danki memberi ijin dan berpesan kepada Terdakwa bahwa dalam kegiatan tersebut jangan sampai ada kontak fisik, boleh dilakukan tindakan fisik yang sifatnya pembinaan seperti push up, merayap, guling.
12. Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Danki selanjutnya Terdakwa mengumpulkan Tamtama angkatan 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang dan memberikan pengarahan, selanjutnya ditindak fisik antara lain jungkir, merayap, guling dan sikap tobat.
13. Bahwa benar Terdakwa memanggil Saksi-4 lalu mengajak untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Saksi-4 diam saja, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Saksi-4, Terdakwa pukul dengan tangan mengepal sebanyak empat kali.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Saksi-4 dengan kaki kanan satu kali, lalu Saksi-4 jatuh lalu diangkat ke ruang jaga Kompi, dan diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personel Kipan C diambil oleh Danki C untuk membahas tentang Ton Tangkas dan permasalahan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar selesai dimabil oleh Danki C, sekira pukul 09.00 Wib, karena kondisi kesehatan Saksi-4 semakin parah, kemudian Danki C memerintahkan personel Kipan C antara lain, Takes Kipan C, Terdakwa, Kopda Nedi. Kopda Falias, Praka Tri, Kopda Karsono dan Kopda Heraji untuk membawa Saksi-4 berobat ke RS Satelit Indrapuri, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
17. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, maka Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Saksi-4 mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-4 tidak melakukan perlawanan atau dalam keadaan siap dan tidak ada orang lain yang ikut membantu pemukulan tersebut.
19. Bahwa benar sebelum pemukulan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada permasalahan baik pribadi maupun kedinasan, kemudian tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, merupakan akibat dari kejadian pada Jumat malam 24 Februari 2017, dimana Saksi-4 sebagai junior melakukan perlawanan dengan memukul wajah Terdakwa sebagai senior atau atasannya di dalam satuan.
20. Bahwa benar tindakan dari kesatuan Yonif Raider 112/DJ dalam permasalahan pemukulan tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dikenakan penahanan di ruang tahanan Batalyon dan dari pihak keluarga Terdakwa ada melakukan permintaan maaf dan damai, tetapi dari pihak keluarga Saksi-4 tidak mau, sehingga melanjutkan permasalahan pemukulan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami luka-luka dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara khusus dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Yonif Raider 112/DJ dan pada tahun 2015 ditugaskan di Kipan C Yonif Raider Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, NRP 31040891500784, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kompi C.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain”.

Menurut M.V.T yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijk Heids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang diatur pada pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat (*verminking*).
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang dari Pam Pilkada di Lhokseumawe, bertemu dengan Kopda Slamet untuk membahas bahwa adik leting Terdakwa sikap dan respek kepada senior sudah berkurang, sering apel terlambat sehingga Terdakwa akan menindak mereka pada malam harinya.
2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ, yang ada dikumpulkan dibelakang dapur Kompi, selanjutnya diambil sesuai angkatan oleh Tamtama senior, diantaranya angkatan abituren Tamtama 2005 berjumlah 13 (tiga belas) orang.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan penekanan perihal Pam Pilkada dan sikap dan respek adik leting Terdakwa sudah berkurang, kemudian Terdakwa menanyakan tahu salah kalian dan dijawab tidak tahu, lalu Terdakwa mengambil sandal dan menampar ke wajah anggota angkatan abituren Tamtama 2005 satu persatu sebanyak dua kali.
4. Bahwa benar Terdakwa menamparnya mulai dari barisan paling kiri sap pertama, saat menampar ke barisan sap kedua yaitu menampar ke wajah Kopda Asep Zainudin (Saksi-4) tiba-tiba Saksi-4 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 hendak memukul kembali, namun dipisah oleh anggota yang lain yang ada saat itu diantaranya Kopda Joni, setelah dipisah Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sambil berkata "Untung masih dipisah, kalau tidak saya tikam kau".
6. Bahwa benar sandal yang Terdakwa pakai jenis pakalolo seperti merk Carvil dan menampar ke wajah Saksi dan letingan Tamtama 2005 secara berurutan dimulai dari paling sebelah kanan barisan.
7. Bahwa benar setelah keributan tersebut, kemudian Saksi-4 disuruh kembali oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2) ke asrama, selanjutnya personel yang ada diambil alih oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, empat orang anggota menghadap Danki yaitu a.n. Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi, Kopda Munawar Khalil dan Praka Tri Mulyadi untuk menjelaskan kejadian Jumat malam tanggal 24 Pebruari 2017.
9. Bahwa benar pada pukul 21.30 Wib, setelah selesai apel malam, Terdakwa dan Kopda Slamet Sunarya menghadap Danki di depan ruang Kompi untuk meminta ijin mengambil Tamtama angkatan 2005 untuk diberi pembinaan oleh Terdakwa selaku senior.
10. Bahwa benar atas permohonan Terdakwa tersebut Danki memberi ijin dan berpesan kepada Terdakwa bahwa dalam kegiatan tersebut jangan sampai ada kontak fisik, boleh dilakukan tindakan fisik yang sifatnya pembinaan seperti push up, merayap, guling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Danki selanjutnya Terdakwa mengumpulkan Tamtama angkatan 2005 berjumlah 16 (enam belas) orang dan memberikan pengarahan, selanjutnya ditindak fisik antara lain jungkir, merayap, guling dan sikap tobat.
12. Bahwa benar Terdakwa memanggil Saksi-4 lalu mengajak untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Saksi-4 diam saja, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Saksi-4, Terdakwa pukul dengan tangan mengepal sebanyak empat kali.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Saksi-4 dengan kaki kanan satu kali, lalu Saksi-4 jatuh lalu diangkat ke ruang jaga Kompi, dan diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personel Kipan C diambil oleh Danki C untuk membahas tentang Ton Tangkas dan permasalahan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar selesai dimabil oleh Danki C, sekira pukul 09.00 Wib, karena kondisi kesehatan Saksi-4 semakin parah, kemudian Danki C memerintahkan personel Kipan C antara lain, Takes Kipan C, Terdakwa, Kopda Nedi. Kopda Falias, Praka Tri, Kopda Karsono dan Kopda Heraji untuk membawa Saksi-4 berobat ke RS Satelit Indrapuri, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
16. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, maka Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Saksi-4 mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, Saksi-4 tidak melakukan perlawanan atau dalam keadaan siap dan tidak ada orang lain yang ikut membantu pemukulan tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa memanggil Saksi-4 lalu mengajak untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Saksi-4 diam saja, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Saksi-4, Terdakwa pukul dengan tangan mengepal sebanyak empat kali.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Saksi-4 dengan kaki kanan satu kali, lalu Saksi-4 jatuh lalu diangkat ke ruang jaga Kompi, dan diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.
20. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4, maka Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian wajah, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Saksi-4 mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa dengan sengaja memanggil Saksi-4 lalu mengajak untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Saksi-4 diam saja, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Saksi-4 dengan kaki kanan satu kali, lalu Saksi-4 jatuh.
2. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-4 mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, pada tulang pipi sebelah kiri retak dan pada rahang sebelah kiri patah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka berat pada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menahan emosi dan bersifat arogan terhadap juniornya.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dalam membina juniornya hanya bersifat penekanan dan tindakan fisik yang wajar, bukan dengan pemukulan yang berakibat luka berat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami memar dan bengkak pada bagian wajah, retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saksi-4 yang memukulnya hingga jatuh dihadapan juniornya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-4 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi-4 dengan sandal yang Terdakwa gunakan sebanyak dua kali lalu Saksi-4 bereaksi membalas pukulan Terdakwa dengan cara Saksi-4 memukul rahang Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, yang mengakibatkan Terdakwa jatuh.

Menimbang : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 adalah merupakan imbas dari Saksi-4 memukul rahang Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, yang mengakibatkan Terdakwa jatuh pada hari Jumat 24 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 adalah merupakan bawahan dari Terdakwa, yang seharusnya juga Saksi-4 tidak boleh melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, sebab Terdakwa adalah merupakan atasan dari Saksi-4.

Menimbang : Bahwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat: 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Nomor VER: 234 / VER SK-02 / KFM / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang hasil rekam medis Kopda Asep Zainudin NRP 31050199580583.
2. Barang: 1 (satu) lembar foto bagian muka Kopda Asep Zainudin dan 1 (satu) lembar foto hasil CT scan dan ditemukan gambaran pada tulang pipi kiri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa barang ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : 1. Pasal 51 ayat (2) KUHP.

2. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Munawar Khalil, Kopda NRP 31040891500784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat: 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Nomor VER: 234 / VER SK-02 / KFM / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang hasil rekam medis Kopda Asep Zainudin NRP 31050199580583.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang: 1 (satu) lembar foto bagian muka Kopda Asep Zainudin dan 1 (satu) lembar foto hasil CT scan dan ditemukan gambaran pada tulang pipi kiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15
Demiikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasehat Hukum M. Yasir, S.H Serka NRP 21050075181083, dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077